

TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS

2011

PERKA ANRI NO. 31, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS

ABSTRAK : - untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilakukan penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan melalui kegiatan akuisisi arsip statis.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Kepala diatur tentang antara lain sebagai berikut: 1. Ketentuan umum akuisisi arsip statis yang meliputi strategi akuisisi arsip statis, penentuan kriteria arsip statis, dan jenis arsip statis; 2. Penilaian arsip statis, meliputi teknis penilaian, peralatan dan referensi, dan proses kerja akuisisi arsip statis; 3. Penyerahan arsip statis, meliputi pelaksanaan serah terima arsip statis, dan pengiriman arsip statis.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2011.

- Lampiran 31 halaman.